

Penjelasan / Konsepsi Raperbup
Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

B. Latar Belakang

berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan untuk pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 agar adanya pedoman penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Pokok-pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok pemikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 adalah sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah Pengaturan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025.

Mengetahui:
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKI



Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19710316 199503 2 002

Kayuagung, 2025
Kepala Bappeda Kab. OKI



Aidil Azwari, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19840714 200312 1 001